



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/47/PAUD-KB/DPM-PTSP/III/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB BINA BAHARI Nomor : 01/III/OP/KB-BB/2020, Tanggal : 02 MARET 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: KB BINA BAHARI
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: PULAU LANGKAI
	Kel : BARRANG CADDI / Kec : KEPULAUAN SANGKARRANG
Nama Lembaga	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "BINA BAHARI"
Nama Kepala Sekolah	: KARLINA, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 082291380435
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 05 Maret 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 05 Maret 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006